



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk menjamin alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara kepada desa secara merata dan berkeadilan sesuai dengan kemampuan keuangan negara juga dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan alokasi yang proporsional serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
5. Kepala DPMD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dan dana otonomi khusus.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

## **BAB II**

### **TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA**

#### **Pasal 2**

Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formulasi.

### Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten yang ditetapkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan jumlah Desa di Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan:
  - a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
  - b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

### Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Formulasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung dengan bobot:
  - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
  - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan Desa;
  - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
  - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (3) Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
  - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  - b. kondisi infrastruktur; dan
  - c. aksesibilitas/transportasi.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 5

Perhitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dasar Desa}_x = \frac{AD_{Kab}}{\Sigma \text{ Desa Se-Kab}}$$

$$\text{Alokasi Formulasi Desa}_x = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} \times (DD_{Kab} - AD_{Kab})$$

$$DD \text{ Desa}_x = \text{Alokasi Dasar Desa}_x + \text{Alokasi Formulasi Desa}_x$$

#### Keterangan:

$AD_{Kab}$  = besaran alokasi dasar Daerah

$DD_{Kab}$  = besaran Dana Desa Daerah

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa di Daerah
- Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap total indeks kesulitan geografis Desa di Daerah

### **BAB III**

#### **PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

##### **Pasal 6**

- (1) Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa tahun anggaran 2017 yang berasal dari APBN.
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### **Pasal 7**

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dianggarkan dalam APB Desa.

### **BAB IV**

#### **MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA**

##### **Pasal 8**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

##### **Pasal 9**

Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan oleh Bupati, setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. Peraturan Desa tentang APB Desa;
- b. RKP Desa; dan
- c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya.

### **Pasal 10**

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).

## **BAB V**

### **PRIORITAS PENGGUNAN DANA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

### **Pasal 11**

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### **Pasal 12**

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah Desa dan APBDesa.
- (3) Rencana kerja pemerintah Desa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### **Bagian Kedua**

##### **Bidang Pembangunan Desa**

### **Pasal 13**

- (1) prioritas penggunaan Dana Desa bidang pembangunan Desa, meliputi:
  - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
  - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
  - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
  - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (3) Hasil pengembangan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam musyawarah Desa.

#### **Pasal 14**

Prioritas penggunaan Dana Desa dan hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
- c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

#### **Pasal 15**

Prioritas penggunaan Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa, meliputi:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa;
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

## **Pasal 16**

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

## **Bagian Keempat**

### **Pelaksanaan Kegiatan**

## **Pasal 17**

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

## **Pasal 18**

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16, setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Dalam membeikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

## **Pasal 19**

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB VI**  
**PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI**  
**PENGGUNAAN DANA DESA**

**Pasal 20**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati melalui DPMD dan/atau Camat dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB VII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 21**

Bupati melalui DPMD dan/atau Camat, melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.

**Pasal 22**

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditemukan Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati berwenang:
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. memerintahkan aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut.

- (4) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan memberikahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penundaan Penyaluran**

##### **Pasal 23**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
- Kepala Desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya;
  - terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
  - terdapat usulan dari pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

##### **Pasal 24**

- (1) Bupati menyalurkan kembali dana desa yang ditunda dalam hal:
- Kepala Desa telah menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya; atau
  - terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perimbangan keuangan.
- (4) Bupati melalui DPMD dan/atau Camat memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.

## **Bagian Kedua**

### **Pemotongan Penyaluran Dana Desa**

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perimbangan keuangan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 12 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 27**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 23 Maret 2017  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

ttd.

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 23 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 6 SERI E

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

**RINCIAN DANA DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>DANA DESA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	BATUJAJAR	BATUJAJAR BARAT	893.225.600	
2	BATUJAJAR	BATUJAJAR TIMUR	859.873.700	
3	BATUJAJAR	CANGKORAH	946.468.000	
4	BATUJAJAR	GALANGGANG	912.712.700	
5	BATUJAJAR	GIRIASIH	846.457.700	
6	BATUJAJAR	PANGAUBAN	963.475.500	
7	BATUJAJAR	SELACAU	915.783.200	
8	CIHAMPELAS	CIHAMPELAS	980.282.900	
9	CIHAMPELAS	CIPATIK	929.792.900	
10	CIHAMPELAS	CITAPEN	929.031.000	
11	CIHAMPELAS	MEKARJAYA	1.001.416.900	
12	CIHAMPELAS	MEKARMUKTI	946.931.000	
13	CIHAMPELAS	PATARUMAN	991.450.700	
14	CIHAMPELAS	SINGAJAYA	920.843.300	
15	CIHAMPELAS	SITUWANGI	1.002.936.900	
16	CIHAMPELAS	TANJUNGGAYA	930.243.600	
17	CIHAMPELAS	TANJUNGWANGI	941.353.600	
18	CIKALONG WETAN	CIKALONG	924.237.800	
19	CIKALONG WETAN	CIPADA	910.322.000	
20	CIKALONG WETAN	CIPTAGUMATI	859.835.500	
21	CIKALONG WETAN	CISOMANGBARAT	945.872.200	
22	CIKALONG WETAN	GANJARSARI	930.571.000	
23	CIKALONG WETAN	KANANGASARI	873.176.800	
24	CIKALONG WETAN	MANDALAMUKTI	936.345.100	
25	CIKALONG WETAN	MANDALASARI	940.881.700	
26	CIKALONG WETAN	MEKARJAYA	939.660.200	
27	CIKALONG WETAN	PUTERAN	904.237.300	
28	CIKALONG WETAN	RENDE	931.006.300	
29	CIKALONG WETAN	TENJOLAUT	952.512.200	
30	CIKALONG WETAN	WANGUNJAYA	907.907.100	

31	CILILIN	BATULAYANG	952.536.300	
32	CILILIN	BONGAS	905.911.800	
33	CILILIN	BUDIHARJA	856.945.900	
34	CILILIN	CILILIN	885.315.500	
35	CILILIN	KARANGANYAR	982.581.600	
36	CILILIN	KARANGTANJUNG	924.519.900	
37	CILILIN	KARYAMUKTI	913.359.100	
38	CILILIN	KIDANGPANANJUNG	933.762.500	
39	CILILIN	MUKAPAYUNG	997.602.200	
40	CILILIN	NANGGERANG	902.779.600	
41	CILILIN	RANCAPANGGUNG	968.360.800	
42	CIPATAT	CIPATAT	961.706.400	
43	CIPATAT	CIPTAHARJA	997.048.000	
44	CIPATAT	CIRAWAMEKAR	919.062.200	
45	CIPATAT	CITATAH	1.067.035.400	
46	CIPATAT	GUNUNGMASIGIT	1.032.543.700	
47	CIPATAT	KERTAMUKTI	941.365.200	
48	CIPATAT	MANDALASARI	960.798.800	
49	CIPATAT	MANDALAWANGI	927.550.400	
50	CIPATAT	NYALINDUNG	898.312.000	
51	CIPATAT	RAJAMANDALAKULON	1.024.047.500	
52	CIPATAT	SARIMUKTI	888.882.300	
53	CIPATAT	SUMURBANDUNG	992.163.600	
54	CIPEUNDEUY	BOJONGMEKAR	924.026.100	
55	CIPEUNDEUY	CIHARASHAS	890.055.700	
56	CIPEUNDEUY	CIPEUNDEUY	811.923.300	
57	CIPEUNDEUY	CIROYOM	894.377.300	
58	CIPEUNDEUY	JATIMEKAR	901.776.100	
59	CIPEUNDEUY	MARGALAKSANA	922.209.300	
60	CIPEUNDEUY	MARGALUYU	910.965.800	
61	CIPEUNDEUY	NANGGELENG	957.390.700	
62	CIPEUNDEUY	NYENANG	880.946.600	
63	CIPEUNDEUY	SIRNAGALIH	876.282.900	
64	CIPEUNDEUY	SIRNARAJA	941.277.000	
65	CIPEUNDEUY	SUKAHAJI	897.042.300	
66	CIPONGKOR	BARANANGSIANG	997.125.600	
67	CIPONGKOR	CIBENDA	944.645.300	
68	CIPONGKOR	CICANGKANGHILIR	886.458.300	
69	CIPONGKOR	CIJAMBU	958.959.500	

70	CIPONGKOR	CIJENUK	948.423.200	
71	CIPONGKOR	CINTAASIH	960.235.700	
72	CIPONGKOR	CITALEM	984.575.400	
73	CIPONGKOR	GIRIMUKTI	941.194.900	
74	CIPONGKOR	KARANGSARI	871.567.700	
75	CIPONGKOR	MEKARSARI	936.997.600	
76	CIPONGKOR	NEGLASARI	911.565.900	
77	CIPONGKOR	SARINAGEN	919.492.200	
78	CIPONGKOR	SIRNAGALIH	960.197.500	
79	CIPONGKOR	SUKAMULYA	876.581.200	
80	CISARUA	CIPADA	866.543.900	
81	CISARUA	JAMBUDIPA	852.065.900	
82	CISARUA	KERTAWANGI	917.552.400	
83	CISARUA	PADAASIH	901.747.200	
84	CISARUA	PASIRHALANG	828.146.700	
85	CISARUA	PASIRLANGU	889.255.900	
86	CISARUA	SADANGMEKAR	843.337.500	
87	CISARUA	TUGUMUKTI	872.089.400	
88	GUNUNGHALU	BUNIJAYA	919.541.900	
89	GUNUNGHALU	CELAK	947.928.300	
90	GUNUNGHALU	CILANGARI	934.628.900	
91	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	1.013.928.000	
92	GUNUNGHALU	SINDANGJAYA	901.411.200	
93	GUNUNGHALU	SIRNAJAYA	990.314.400	
94	GUNUNGHALU	SUKASARI	956.456.300	
95	GUNUNGHALU	TAMANJAYA	930.599.100	
96	GUNUNGHALU	WARGASALUYU	883.061.300	
97	LEMBANG	CIBODAS	889.467.000	
98	LEMBANG	CIBOGO	915.830.900	
99	LEMBANG	CIKAHURIPAN	917.652.800	
100	LEMBANG	CIKIDANG	892.921.100	
101	LEMBANG	CIKOLE	905.051.200	
102	LEMBANG	GUDANGKAHURIPAN	914.556.000	
103	LEMBANG	JAYAGIRI	955.695.500	
104	LEMBANG	KAYUAMBON	820.449.400	
105	LEMBANG	LANGENSARI	958.916.700	
106	LEMBANG	LEMBANG	898.431.200	
107	LEMBANG	MEKARWANGI	844.519.100	
108	LEMBANG	PAGERWANGI	891.567.600	

109	LEMBANG	SUKAJAYA	903.291.700	
110	LEMBANG	SUNTENJAYA	908.378.900	
111	LEMBANG	WANGUNHARJA	900.411.500	
112	LEMBANG	WANGUNSARI	872.251.600	
113	NGAMPRAH	BOJONGKONENG	962.079.000	
114	NGAMPRAH	CILAME	1.015.458.700	
115	NGAMPRAH	CIMANGGU	889.242.000	
116	NGAMPRAH	CIMAREME	875.004.400	
117	NGAMPRAH	GADOBANGKONG	886.804.900	
118	NGAMPRAH	MARGAJAYA	925.039.300	
119	NGAMPRAH	MEKARSARI	949.533.900	
120	NGAMPRAH	NGAMPRAH	854.387.500	
121	NGAMPRAH	PAKUHAJI	875.470.900	
122	NGAMPRAH	SUKATANI	844.752.600	
123	NGAMPRAH	TANIMULYA	1.017.114.500	
124	PADALARANG	CAMPAKA MEKAR	914.521.300	
125	PADALARANG	CIBURUY	951.106.500	
126	PADALARANG	CIMERANG	879.412.900	
127	PADALARANG	CIPEUNDEUY	886.621.300	
128	PADALARANG	JAYAMEKAR	901.121.900	
129	PADALARANG	KERTAJAYA	939.856.600	
130	PADALARANG	KERTAMULYA	958.374.700	
131	PADALARANG	LAKSANAMEKAR	895.541.600	
132	PADALARANG	PADALARANG	1.039.764.800	
133	PADALARANG	TAGOGAPU	906.249.800	
134	PARONGPONG	CIGUGURGIRANG	937.075.700	
135	PARONGPONG	CIHANJUANG	956.893.900	
136	PARONGPONG	CIHANJUANGRAHAYU	860.454.600	
137	PARONGPONG	CIHIDEUNG	853.440.500	
138	PARONGPONG	CIWARUGA	915.526.100	
139	PARONGPONG	KARYAWANGI	909.224.800	
140	PARONGPONG	SARIWANGI	931.690.700	
141	RONGGA	BOJONG	919.314.400	
142	RONGGA	BOJONGSALAM	954.323.700	
143	RONGGA	CIBEDUG	893.502.900	
144	RONGGA	CIBITUNG	1.047.158.500	
145	RONGGA	CICADAS	937.202.000	
146	RONGGA	CINENGAH	905.577.800	
147	RONGGA	SUKAMANA	973.443.500	



148	RONGGA	SUKARESMI	978.241.500	
149	SAGULING	BOJONGHALEUANG	855.204.500	
150	SAGULING	CIKANDE	909.273.400	
151	SAGULING	CIPANGERAN	884.754.000	
152	SAGULING	GIRIMUKTI	953.159.300	
153	SAGULING	JATI	938.413.500	
154	SAGULING	SAGULING	947.782.000	
155	SINDANGKERTA	BUNINAGARA	876.529.200	
156	SINDANGKERTA	CICANGKANGGIRANG	909.928.400	
157	SINDANGKERTA	CIKADU	912.415.900	
158	SINDANGKERTA	CINTAKARYA	863.877.300	
159	SINDANGKERTA	MEKARWANGI	1.023.451.700	
160	SINDANGKERTA	PASIRPOGOR	921.736.900	
161	SINDANGKERTA	PUNCAKSARI	897.695.100	
162	SINDANGKERTA	RANCASENGGANG	889.961.000	
163	SINDANGKERTA	SINDANGKERTA	925.733.500	
164	SINDANGKERTA	WANGUNSARI	898.728.200	
165	SINDANGKERTA	WENINGGALIH	939.776.700	
<b>Jumlah</b>			152.336.279.000	

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**